

**SIDIK JARI SEBAGAI SARANA PENGIDENTIFIKASIAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi )**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum*

**OLEH :**

**AULYA DEVI INDANG MEUTHIA**

**04140195**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**



**No. Reg: 2657 / PK IV/ 07 / 2008**



**SIDIK JARI SEBAGAI SARANA PENGIDENTIFIKASIAN PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN  
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi)**

(Aulya Devi Indang Meuthia, 04 140 195, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,  
62 halaman, 2008)

**ABSTRAK**

Tindak pidana pemalsuan biasanya dilakukan pada surat yang didalamnya terdapat suatu sarana yang digunakan untuk mengesahkan surat tersebut. Sarana itu adalah tanda tangan atau sidik jari. Disinilah sering terjadi tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan yang dilakukan pada tanda tangan atau sidik jari ini mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berhak. Karena pihak yang sebenarnya berhak melakukan perbuatan hukum digantikan oleh pihak lain yang tidak berhak. Seolah-olah pihak yang berhaklah yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut polisi sebagai penyidik menggunakan sidik jari sebagai sarana pengidentifikasiannya. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) Bagaimana proses pengidentifikasian sidik jari sebagai salah satu alat bukti dalam menemukan pelaku tindak pidana pemalsuan, 2) Bagaimana peranan identifikasi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dengan metode sidik jari oleh penyidik dan 3) Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam menggunakan metode sidik jari. Metode penelitian adalah yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen yang disusun secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) Proses pengidentifikasian sidik jari sebagai salah satu alat bukti dalam menemukan pelaku tindak pidana pemalsuan dilakukan dengan membandingkan antara sidik jari laten yang ada pada surat dengan sidik jari atas nama tersangka/orang yang dicurigai, 2) Peranan identifikasi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dengan metode sidik jari oleh penyidik adalah untuk membantu dan mendukung fungsi teknis Reskrim dalam melaksanakan pengungkapan kasus tindak pidana secara ilmiah sehingga dapat mempermudah usaha pengenalan kembali (identifikasi) pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut. 3) Selain itu penyidik masih sering menemukan kendala dalam menggunakan metode sidik jari ini. Untuk menanggulangnya, polisi selaku penyidik sebaiknya melengkapi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan proses pengidentifikasian sidik jari, sehingga kepolisian daerah tidak perlu menunggu hasil pengidentifikasian tersebut terlalu lama, untuk segera menemukan pelaku/tersangkanya. Selain itu, polisi selaku penyidik juga mempelajari ilmu pengetahuan tentang Teknologi dan Informasi sehingga dapat lebih meningkatkan pengetahuan tentang *Daktioskopi* dalam melakukan proses pengidentifikasian suatu tindak pidana.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Maraknya terjadi kasus pidana saat ini terutama kasus pemalsuan membuat masyarakat sangat resah. Hal ini mengakibatkan timbulnya keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk segera menemukan pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut. Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana<sup>1</sup> merupakan pihak yang paling berperan besar. Kepolisian dalam menangani suatu perkara tidak hanya bergantung pada laporan dari masyarakat. Tapi juga harus peka terhadap lingkungan sekitar sehingga dapat mencegah sebelum tindak pidana itu terjadi. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pemalsuan merupakan delik formil yaitu tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang.<sup>2</sup> Untuk itu polisi sebagai penyidik setelah mendapat laporan tentang diduga telah terjadi suatu tindak pidana pemalsuan, langsung melakukan tindakan pertama yaitu melakukan proses penyelidikan terhadap laporan tersebut. Bila laporan tersebut benar maka dilanjutkan dengan proses penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka.<sup>3</sup>

Apabila polisi sebagai penyelidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak

---

<sup>1</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 93

<sup>2</sup> Neng Samida, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, 2002, Penerbit Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm 47

<sup>3</sup> Pasal 1 Butir 2 KUHAP



pidana, wajib segera dilakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.<sup>4</sup> Tindakan itu adalah merupakan wewenang penyidik yaitu antara lain :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dengan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggungjawab.<sup>5</sup>

Setelah diketahui bahwa peristiwa itu adalah tindak pidana, maka dilanjutkan dengan proses penyidikan. Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

---

<sup>4</sup> Pasal 102 ayat (1) KUHP  
<sup>5</sup> Pasal 5 KUHP

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lain serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>6</sup>

Tindak pidana pemalsuan biasanya dilakukan pada surat. Di dalam surat terdapat suatu sarana untuk mengesahkan atau melegalkan surat tersebut. Sarana itu adalah tanda tangan atau sidik jari. Disinilah sering terjadi tindak pidana pemalsuan, baik yang dilakukan pada tanda tangan, sidik jari, bentuk tulisan, tahun pembuatan, bahkan ejaan yang ada pada surat itu juga dapat dipalsukan.

Pemalsuan yang dilakukan pada tanda tangan atau sidik jari ini mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berhak. Karena pihak yang sebenarnya berhak melakukan perbuatan hukum digantikan oleh pihak lain yang tidak berhak. Seolah-olah pihak yang berhaklah yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Untuk itu polisi sebagai penyidik setelah mendapat laporan tentang diduga telah terjadi suatu tindak pidana pemalsuan, langsung melakukan tindakan pertama yaitu melakukan proses penyelidikan terhadap laporan tersebut. Bila laporan tersebut benar maka dilanjutkan dengan proses penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti serta menemukan tersangka.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian  
<sup>7</sup> Pasal 1 butir 2 KUHAP

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Polresta Bukittinggi maka penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu :

1. Proses pengidentifikasian sidik jari sebagai salah satu alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:
  - b. Sidik jari yang terdapat pada surat dan sidik jari yang terdapat pada formulir AK-23 yang merekam 10 jari kiri dan kanan atas nama tersangka/orang yang dicurigai, difoto ulang melalui proses komputer/*scannering*, lalu dicetak diatas kertas fuji film dengan ukuran 3x4cm dan 15x20cm. Proses ini dilakukan untuk melihat bentuk pokok lukisan sidik jari berdasarkan garis-garis *papiler*.
  - c. Kemudian bandingkan antara sidik jari yang terdapat pada surat tersebut dengan sidik jari yang terdapat pada formulir AK-23 atas nama tersangka/orang yang dicurigai. Bila ditemukan persamaan, diberi nomor secara berurutan sampai ditemukan minimal 11 titik persamaan atau 8 titik persamaan yang mempunyai salah satu dari 7 spesifikasi sidik jari.
  - d. Maka berdasarkan pada dalil-dalil pada ilmu *Daktiloskopi* yang dirumuskan oleh REMUS, BALTHAZARD dan GALTON, sidik jari yang terdapat pada formulir AK-23 atas nama tersangka/orang yang dicurigai dinyatakan IDENTIK/sama dengan sidik jari laten yang ada pada surat
2. Peranan identifikasi pelaku tindak pidana pemalsuan dengan metode sidik jari oleh penyidik adalah untuk membantu dan mendukung fungsi teknis Reskrim dalam melaksanakan pengungkapan kasus tindak pidana secara ilmiah sehingga



dapat mempermudah usaha pengenalan kembali (identifikasi) pelaku tindak pidana pemalsuan. Selain itu, sidik jari sangat berperan dalam proses pengidentifikasian untuk menemukan pelaku tindak pidana pemalsuan oleh polisi sebagai penyidik. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam Ilmu Pengetahuan *Daktiloskopi*. Ketentuan tersebut merupakan suatu dalil dalam Ilmu Pengetahuan *Daktiloskopi* yang telah ditentukan dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan dinyatakan oleh para ahli Ilmu Daktiloskopi yaitu REMUS, BALTHAZARD, dan GALTON. Ketiga ahli ini juga menentukan bahwa bilamana terdapat minimal 11 atau lebih titik-titik persamaan dinyatakan IDENTIK/sama dalam suatu pemeriksaan

3. Kendala-kendala yang ditemui dalam menggunakan metode sidik jari oleh penyidik antara lain:

- a. Sidik jari yang terdapat pada permukaan yang tidak rata (seperti permukaan kulit jeruk)
- b. Sidik jari yang terdapat pada permukaan yang gelap atau pada kain.

Khusus untuk tindak pidana pemalsuan surat, kendala yang sering terjadi adalah:

- a. Orang yang bersangkutan yang dicurigai sebagai tersangka atau saksi yang namanya ada dalam surat tersebut meninggal sehingga tidak ada perbandingan bagi sidik jari laten yang dibandingkan tersebut.
- b. Sidik jari laten yang ditemukan kabur, baik karena tinta terlalu banyak maupun sidik jari yang saat dilakukan proses perbandingan tidak ditemukan minimal 11 atau lebih titik persamaan atau 8 titik persamaan tanpa ditemukan salah satu dari 7 spesifikasi sidik jari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Gumilang. 1993. *Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)*. Angkasa Bandung, Bandung
- Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT Raja Grafindo Indonesia, Jakarta
- Andi Hamzah. 1984. *Pengusutan Perkara Kriminal melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Anonim. 1986. *Penuntun Daktiloskopi*. Subdirektorat Identifikasi Direktorat Reserse Umum, Jakarta
- , 2000. *Buku Petunjuk Teknis Polri di Bidang Identifikasi*. DEPHAN MABES POLRI, Jakarta
- , 2006. *Naskah Hanjar untuk DIKJUR PA IDENT/STUKPA/AKPOL tentang Daktiloskopi Umum*. PUSIDENT Bareskrim Polri, Jakarta
- , 2006. *Naskah Hanjar untuk DIKJUR PA IDENT/STUKPA/AKPOL tentang Metode Identifikasi*. PUSIDENT Bareskrim Polri, Jakarta
- M.Karyadi dan R.Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi serta komentar*. Politeia, Bogor
- Moch.Faisal Salam.2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung
- Neng Sarmida, dkk. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
- R.Soesilo dan M.Karyadi. 1989. *Kriminalistik (ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Politeia, Bogor
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*. Politeia, Bogor
- Soerjono Sockanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta